



BAWASLU KOTA YOGYA AWASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Sisa Waktu Sepekan, Pendaftar Caleg Berpotensi Berjubel

YOGYA (KR) - Sejak dibuka pada 1 Mei 2023 lalu, hingga kemarin belum ada partai politik (parpol) di Kota Yogya yang mendaftarkan bakal calon legislatif (caleg). Dengan sisa waktu tinggal sepekan, maka pendaftar berpotensi berjubel pada hari jelang penutupan.

Total ada 18 parpol peserta Pemilu 2024 yang memiliki kesempatan untuk mendaftarkan bakal calegnya dari tingkat daerah hingga pusat. Jika seluruh parpol tersebut mengambil kesempatan untuk kontes berebut kursi di DPRD Kota Yogya maka dalam sehari hingga 14 Mei 2023 mendatang bisa lebih dari dua parpol yang mengumpulkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Yogya. "Sampai sekarang belum ada yang mengajukan. Akan kami update kembali apakah sudah ada kepastian dari tiap parpol untuk mendaftarkan bakal calegnya," urai Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penye-

lenggaraan Erizal, Senin (8/5).

Menurut Erizal, sesuai ketentuan pendaftaran bakal caleg hanya bisa dilakukan melalui parpol peserta pemilu. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Silon. Selain itu, pengurus inti parpol juga harus menyerahkan berkasnya secara offline ke KPU Kota Yogya. Waktu penyerahan berkas juga sudah diatur yakni Senin hingga Sabtu pada pukul 08.00 - 16.00 WIB. Khusus di hari terakhir pada Minggu (14/5) dilayani hingga pukul 23.59 WIB.

KPU Kota Yogya juga membuka layanan helpdesk yang dapat dimanfaatkan oleh parpol peserta

pemilu. Terutama untuk penjelasan informasi terkait pengajuan bakal caleg DPRD Kota Yogya. Total ada 40 kursi di DPRD Kota Yogya yang terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil). "Layanan helpdesk bisa diakses dengan datang langsung ke sekretariat maupun melalui sambungan telepon atau email yang telah kami sebarikan ke masing-masing parpol," jelasnya.

Selain itu, tiap parpol bisa mendaftarkan maksimal sejumlah kursi di masing-masing dapil. Satu orang bakal caleg juga hanya bisa diajukan di satu dapil. Jika seluruh parpol peserta Pemilu 2024 mendaftarkan bakal calegnya secara maksimal, maka potensi yang didaftarkan mencapai 720 orang. Petugas KPU Kota Yogya harus memeriksa kelengkapan berkas bagi tiap bakal caleg yang didaftarkan tersebut.

Sementara Komisioner Bawaslu

Kota Yogya Noor Harsya Aryo Samudro, mengungkapkan regulasi pendaftaran bakal caleg tertuang melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Jajarannya sudah berkomitmen untuk mengawasi kelengkapan administrasi. Baik terhadap bakal caleg yang didaftarkan maupun mekanisme yang dijalankan oleh KPU Kota Yogya. Pihaknya pun telah memberikan imbauan kepada KPU maupun parpol agar menjalankan tahapan sesuai aturan dan tepat waktu.

"Pengawasan kami misalnya pada pelayanan yang tidak setara atau kurang profesional. Terutama pada ketepatan waktu dan tepat administrasi. Sisa waktu kan tinggal seminggu lagi namun belum ada parpol yang mendaftar. Sehingga perlu kita kawal agar potensi pelanggaran bisa dicegah oleh KPU maupun parpol," urai Harsya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005